

STANDAR PELAYANAN

PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PELAKSANAAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	- Adanya laporan dari warga negara dan/atau relawan bencana bahwa telah terjadi kejadian bencana - Telah adanya hasil Rencana Kontinjensi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemeriksaan/checklist peralatan dan laporan kejadian bencana]) --> B[Berita acara serah terima peralatan dan penyusunan laporan harian/kejadian bencana] B -- Diterima --> C{Menerima laporan harian/kejadian bencana} C -- Terdapat perbaikan --> B C --> D([Petugas Pusdalops mengarsipkan laporan harian/kejadian bencana dalam database]) </pre> - Melaksanakan piket dan pemantauan - Memeriksa peralatan, jika tidak lengkap melakukan koordinasi dengan petugas yang lepas piket. Namun jika lengkap dapat melanjutkan memeriksa laporan kejadian

		3. Melakukan pemeriksaan laporan kejadian, jika tidak lengkap dapat melakukan koordinasi dengan petugas yang lepas piket. Namun jika lengkap dapat melanjutkan membuat berita acara serah terima 4. Membuat berita acara serah terima 5. Melaporkan laporan kejadian/laporan harian Pusdalops 6. Memeriksa laporan harian Pusdalops. Jika tepat, dapat diteruskan kepada Kepala Pelaksana. Jika tidak, akan diperbaiki oleh Pusdalops 7. Menerima laporan harian Pusdalops Catatan: Jika terdapat kejadian bencana, maka Petugas Pusdalops meneruskan informasi dan memerintahkan Tim Reaksi Cepat untuk penanganan darurat di lapangan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam
4.	Biaya / Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Operasi penanganan yang terjamin saat darurat bencana dengan segenap pemanfaatan sumber daya manusia
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada BPBD melalui: 1. Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan Telp: (0343) 741714 Fax: (0343) 741713 2. Melalui website, media sosial atau email; ▪ Website: bpbd.pasuruankab.go.id ▪ Email: bpbd.kab.pas@gmail.com

		- Instagram: @bpbdkabpasuruan - Twitter: @BPBD_KabPas Tautan pelaporan: linktr.ee/LaporBPBD
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. HT
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan baik 2. Memiliki keterampilan menggunakan komputer 3. Memiliki kemampuan mendapatkan dan menghimpun informasi yang akurat dan cepat
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan berjenjang oleh Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan dan Kasi Pencegahan dan

		Kesiapsiagaan
5.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang terdiri dari: - Kepala Pelaksana - Sekretaris Pelaksana - Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik - 3 orang petugas Pusdalops - 5 orang anggota Tim Reaksi Cepat yang sedang bertugas
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan informasi kepada masyarakat melalui komunikasi risiko bencana yang efektif
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana dilakuka secara sinergis setelah penyediaan sarana prasarana kesiapsiaagan terhadap bencana tercukupi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan saat pelayanan sudah dilaksanakan dan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali